

**BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR PEDULI IKUT MEMBERANTAS  
FAHAM RADIKAL**

**Oleh : Sudyarti**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to know the action of the regional meaningly the provincial government to prevent radicalism as well as terrorism. The method of this research is qualitatif reseach by taking news from library, such as daily local and national news paper and other massmedia, observation and others. The location of the research is in East Kalimantan. The results of it are (1) The terorism attacks happened everywhere in the world 2) The regional governments are supposed not so care to the activities of radicalism and terorism group (3) There are two categories whom the governments concerned have to pay attention, firtsly the citicenz who are being deported from the foreign countries, secondly the former terorists who are becoming poor-group no money anymore for living, they have nothing (4) Those who are involved the terorism are difficult to come back to the society,(5) The nearest position with them are the ragional governments.*

*The suggestions are, (1) People all called to combat the terorism everywhere in the world, (2) The regional governments have care and alert to the activities of radicalism and terorism group, firstly the citicenz who are being deported from Middle East, secondly the former terorists who are becoming poor group no money anymore for living, they have nothing. (3) Those who are involved the terorism are to be guided and helped as usual citizens come back to the society, (5) The regional governments which nearest position with them are the ragional governments have to rehabilitate them.*

---

**Keywords : attack, foreign, radicalism, rehabilitate**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 JO Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan salah satu definisi Pemerintahan Daerah adalah (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dari definisi di atas bahwa jelas tanggung jawab kepala daerah sangat berat menurut undang-undang di atas sehingga tugas mereka meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah menyoroti peran Kepala daerah dalam menjaga keamanan nasional yang salah satunya adalah pemberantasan radikalisme dan mencegah radikalisme. Terkait hal tersebut maka peneliti akan meneliti pada respon cepat dan konsisten terhadap bahaya radikalisme yang akan menjadi bentuk radikalisme seperti peristiwa radikalisme yang akhir-akhir ini menerpa Indonesia mulai bom Bali, Bom Samarinda, Bom Hotel Marriot, Bom Thamrin dan penyergapan serta penangkapan pelaku teroris awal 7 April 2017 yaitu di Tuban. Rumusan, "Bagaimana tindakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberantas berkembangnya faham radikal di daerah?"

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui apakah pemerintah daerah serius mencegah faham radikal dengan beberapa upaya keras yang telah dilakukan. Tujuan demikian sangat penting karena dapat menyusun strategi dalam penelitian baik dalam mengambil teori dan data di lapangan. Sedangkan manfaat penelitian ini untuk menampilkan data-data awal bagi peneliti yang mirip atau lebih mendalam pada pencegahan faham radikalisme yang akan datang sehingga memberi masukan kepada para pejabat daerah agar cepat merespon berkembangnya faham radikalisme serta memberi input kepada para pembaca atau Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

## II. KERANGKA DASAR TEORI

### A. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

Tindakan pencegahan merupakan dua prosedur dari enam prosedur wajib yang harus didokumentasikan dalam ISO 9001. Ini penting dilakukan untuk memastikan semua masalah terdeteksi dan tercatat sehingga mudah untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dalam membuat prosedur tindakan perbaikan, setidaknya harus memuat poin-poin berikut:

1. Mereview dan mendokumentasikan masalah
2. Melakukan Perbaikan produk sementara, spt : menghapus produk cacat dan mengkarantina area yang ditunjuk untuk investigasi
3. Menyelidiki penyebab terjadi masalah, bagaimana itu bisa terjadi, mengapa bisa terjadi, apakah bisa terjadi lagi?
4. Mengusulkan solusi yang tepat yang akan mencegah masalah terjadi lagi. Hal ini sering berarti perubahan pada proses.
5. Anda perlu melaporkan tindakan apa yang benar-benar diambil
6. Setelah beberapa waktu berjalan, Anda perlu untuk menilai apakah tindakan yang diambil berhasil dalam mencegah masalah yang sama dan mendokumentasikan bukti untuk mendukung keputusan Anda.
7. Setelah anda yakin masalah tidak akan berulang lagi anda bisa menutup kasus ini

Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Tindakan perbaikan dan pencegahan sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan dan mirip. Hanya saja, tindakan perbaikan cenderung pada penyelesaian masalah ketika masalah terjadi sedangkan tindakan pencegahan adalah proses evaluasi proaktif untuk mencegah potensi masalah menjadi masalah di kemudian hari. Berikut definisi lebih lengkap dari tindakan perbaikan dan pencegahan menurut ISO 9000:2005, sebuah standar yang berisi definisi dari kata atau istilah yang digunakan dalam Standar ISO 9001.

## 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>[1]</sup> Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Beberapa urusan yang ditangani pemerintah daerah adalah :

### a. Ada Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

b. **Urusan Pemerintahan Konkuren**

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.<sup>[1]</sup>

c. **Urusan Pemerintahan Wajib**

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanian;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

d. **Urusan Pemerintahan Umum**

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

**2. Penyelenggara Pemerintahan**

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

### 3. Perangkat Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas: (a). menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; (b). menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; (c). mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan (d). menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan



dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

## **B. Pencegahan Faham Radikal di Indonesia**

Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan social dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu Radikalisme Menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham / aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham / aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa

Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik.

Dawinsha mengemukakan defenisi radikalisme menyamakannya dengan teroris. Tapi ia sendiri memakai radikalisme dengan membedakan antara keduanya. Radikalisme adalah kebijakan dan radikalisme bagian dari kebijakan radikal tersebut. defenisi Dawinsha lebih nyata bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan gagasan baru. Makna yang terakhir ini, radikalisme adalah sebagai pemahaman negatif dan bahkan bisa menjadi berbahaya sebagai ekstrim kiri atau kanan.

Adapun untuk prosedur tindakan pencegahan, setidaknya harus memuat poin-poin berikut:

1. Bagaimana anda mengidentifikasi masalah
2. Dimana dan bagaimana membuat catatannya

3. Bagaimana cara investigasi kasus dan dilakukan siapa?
4. Memutuskan tindakan apa yang diambil
5. Bagaimana merekam tindakan yang diambil
6. Menilai solusi efektif dan mendokumentasikan semua tindakan preventif
7. Kapan dan siapa yang bisa menutup masalah

### III. PEMBAHASAN

Hampir semua negara pernah terjadi kejadian radikalisme seperti di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Thailand, India, Mesir, Irak, Afganistan dan termasuk Indonesia. Peristiwa serangan teroris sering terjadi di tanah air seperti serangan di Jl. Tamrin, penusukan polisi di Mapolres Medan, peledakan di Faletahan, serangan teroris di Mapolres Surakarta, pengeboman yang merenggut anak di Gereja ekomune di Samarinda Seberang. Penyerangan di rumah jaga polisi lalu lintas di Tuban. Kebetulan yang dincar adalah polisi. Penangkapan para penganut paham radikalisme telah dilakukan seperti di Bandung, Karanganyar, Solo, Lombok, Jakarta, Cirebon, Samarinda, Balikpapan. Menurut Tribunkaltim.co, Jakarta bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Radikalisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius meminta kepala daerah jangan cuek terhadap warganya yang diduga terlibat kelompok radikal atau kegiatan teror. Suhardi mengatakan, ada dua kategori warga yang perlu diberikan perhatian khusus. Pertama, warga negara Indonesia yang dideportasi dari negara di Timur Tengah. Kedua, yakni para mantan narapidana perkara terorisme. Suhardi Alius mengatakan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/4/2017) bahwa Pemerintah daerah harus bangun. Jangan cuek. Biasanya, menurut Suhardi, mereka yang dideportasi dan eks nabi radikalisme dilabeli negatif oleh masyarakat. Mereka cenderung sulit kembali lagi ke kehidupan masyarakat pada umumnya karena status mereka sebagai orang yang dideportasi atau eks nabi terorisme. Selain itu, harta mereka biasanya juga habis. Sementara itu, anak dan istri mereka membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang paling dekat dengan mereka harus membantu agar segera bangkit dari keterisolasian sosial dan ekonomi tersebut. Suhardi sendiri sudah menyampaikan saran tersebut ke Presiden Joko Widodo. Dia meminta Presiden mengingatkan pemerintah daerah untuk membantu mengangkat harkat dan martabat warga negara yang dilabeli kelompok radikal. Suhardi mengapresiasi beberapa kepala daerah yang dinilai memberikan perhatian bagi warga kategori tersebut. Contoh yang paling responsif itu kata Alius adalah Bupati Purwakarta dan Bupati

Lamongan. Itu mereka luar biasa responsnya. Mereka itu harus dicontoh kepala daerah lain. (Fabian Januarius Kuwado, 2017) Terkait persiapan untuk mencegah teroris, dia mengatakan bahwa jangan cuma nanti pas ada kejadian yang menyangkut ke mereka, baru pada ribut, jangan seperti itu. Memang sangat sulit mengantisipasi datangnya teroris tersebut tetapi jangan takut. Menteri dalam Negeri, Cahyo Kumolo, mengatakan bahwa kita jangan kalah melawan teroris. Memang sering tiba-tiba ada penyerangan dari teroris dengan bom atau pisau atau senapan. Menurut pengamatan peneliti bahwa, (1) Sekarang polisi selalu bersenjata dalam bertugas; (2) Setiap tempat ibadah ada penjagaan, detektor, pemeriksaan tas umat yang mencurigai (3) Sekarang sudah terlihat di penjagaan di tingkat Pos Polisi, Polsek, Polres, Polda dan di tempat penting lainnya.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Peristiwa demi peristiwa kejahatan radikal terus berlangsung di seluruh belahan dunia;
2. Daerah jangan tidak peduli terhadap warganya yang diduga terlibat kelompok radikal atau kegiatan terror;
3. Mereka cenderung sulit kembali lagi ke kehidupan masyarakat pada umumnya karena status mereka sebagai orang yang dideportasi atau eks nabi terorisme;
4. Pemerintah daerah yang paling dekat dengan mereka harus membantu agar segera bangkit dari segi kejiwaan, keterisolasian sosial dan ekonomi.

##### B. Saran

1. Pemerintah daerah harus waspada setiap saat untuk mencegah faham radikalisme melalui jalur pendidikan di sekolah, jalur LSM, jalur organisasi massa dan pembinaan para mantan teroris yang sudah bertobat
2. Alat keamanan harus siap siaga, sigap dan bagi TNI/Polri dilengkapi senjata lengkap agar dapat mencegah dan memberantas serangan yang mendadak dari teroris.
3. Daerah jangan tidak peduli terhadap warganya yang diduga terlibat kelompok radikal atau kegiatan terror.
4. Ada dua kategori warga yang perlu diberikan perhatian khusus yaitu pertama, warga negara Indonesia yang dideportasi dari negara di Timur Tengah; kedua, yakni para mantan narapidana perkara terorisme. Mereka cenderung sulit kembali lagi ke

kehidupan masyarakat pada umumnya karena status mereka sebagai orang yang dideportasi atau eks napi terorisme. Harta mereka biasanya juga habis. Sementara itu, anak dan istri mereka membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari.

5. Pemerintah daerah yang paling dekat dengan mereka harus membantu agar segera bangkit dari segi kejiwaan, keterisolasian sosial dan ekonomi.

### DAFTAR PUSTKA

Gustin, Rica , 2015 , Diposting 28th November 2015 .

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-terorisme-sejarah-global.html>Anton di akses tanggal 12 oktober 2015

<http://www.sarkub.org/2015/03/menelaah-ciri-ciri-penganut-paham.html> diakses tanggal 12 oktober 2015

<http://afifulikhwan.blogspot.co.id/2010/01/terorisme.html#sthash.vtzQq2ro.dpuf> di akses tanggal 12 oktober 2015

<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/03/20/115651469/10-organisasi-teroris-paling-berbahaya-di-dunia> di akses tanggal 13 oktober 2015

<http://wahid-hambali.blogspot.co.id/2013/04/radikalisme-makalah.html> diakses tanggal 13 oktober 2015